

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 2 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK : - Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pemungutannya harus berdasarkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyusunan kembali. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HST No. 02 Tahun 1990; Perda Kabupaten HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten HST No. 5 Tahun 2010; Perda Kabupaten HST No. 11 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Restoran dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subyek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak;
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 6. Tata Cara Pemungutan;
 7. Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penelitian;
 8. Penagihan;
 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
 10. Keberatan dan Banding;
 - Bagian Kesatu : Keberatan
 - Bagian Kedua : Banding
 11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 13. Kedaluwarsa;

14. Insentif Pemungutan;

Bagian Kesatu : Penerima Insentif

Bagian Kedua : Besaran Insentif

15. Penyidikan;

16. Ketentuan Pidana;

17. Ketentuan Peralihan;

18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 6 Februari 2012

CATATAN : ---